



KEPUTUSAN PERBEKEL DESA MUNDEH
NOMOR : 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FORUM KOMUNIKASI DESA SEHAT TAHUN 2025

PERBEKEL DESA MUNDEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan suatu kondisi Desa Mundeh yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh setiap penduduk, perlu adanya penyelenggaraan Desa Sehat;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Desa Sehat diperlukan dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat, melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah dan pemerintah desa secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, dipandang perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Desa tentang Pembentukan Tim Forum Komunikasi Desa Sehat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat;
- 6. Peraturan Desa Mundeh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Mundeh Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Forum Komunikasi Desa Sehat Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Forum Komunikasi Desa Sehat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. membentuk membina Forum Komunikasi Desa Sehat;
 - b. membina Pokja Banjar Sehat;
 - c. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan untuk terwujudnya Desa Sehat;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Perbekel.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Mundeh Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mundeh.
pada tanggal 17 Desember 2024
Perbekel Desa Mundeh,



I NYOMAN SUKAYASA

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- 1. Ketua Tim Pembina Kabupaten Sehat Tabanan;
 - 2. Ketua Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat Tabanan;
 - 3. Ketua Tim Pembina Kecamatan Sehat Selemadeg Barat;
 - 4. Ketua Tim Pembina Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Selemadeg Barat;
 - 5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA MUNDEH
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FORUM KOMUNIKASI DESA
SEHAT TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FORUM KOMUNIKASI DESA SEHAT
TAHUN 2025

Pembina	:	Perbekel Desa Mundeh
Ketua	:	Sekretaris Desa Mundeh
Wakil Ketua	:	Kaur Perencanaan Desa Mundeh
Sekretaris I	:	Kasi Kesejahteraan Desa Mundeh
Sekretaris II	:	Kasi Pemerintahan Desa Mundeh
Pokja I Anggota	:	KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT MANDIRI 1. NI LUH AYU RADHANINGSIH 2. NI KADEK JULIANI WAISNAWATI
Pokja II Anggota	:	PERMUKIMAN DAN FASILITAS 1. I KETUT SUTEJA.SH 2. I GEDE AGUS OKA PRATAMA
Pokja III Anggota	:	SATUAN PENDIDIKAN 1. NI KETUT YANIANI 2. I GEDE ADI WIRAWAN
Pokja IV Anggota	:	PASAR 1. I NYOMAN SURAGA ALYASNA 2. I WAYAN SURYADANA
Pokja V Anggota	:	PARIWISATA 1. I WAYAN DARMAWAN 2. I WAYAN SUWINAYA
Pokja VI Anggota	:	TRANSPORTASI DAN TERTIB LALULINTAS 1. I GEDE ARCANA 2. I MADE SUDIARMA
Pokja VII Anggota	:	PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN 1. I GEDE ADNYAWIBAWA 2. I KETUT SUDIARSANA
Pokja VIII Anggota	:	PERLINDUNGAN SOSIAL 1. I WAYAN RUSDIANTA 2. NI KETUT MASRI ARIANI

Pokja IX : PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA
Anggota : 1. I NYOMAN SUARMA
2. I MADE BUDIANA

Ditetapkan di Mundeh
Pada tanggal 17 Desember 2024
Perbekel Desa Mundeh


I NYOMAN SUKAYASA